



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 976 /Kep. 393-Rek dan SDA/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.294-Rek dan SDA/2022 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Keanggotaan Tim perlu disesuaikan dengan mengganti Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.294-Rek dan SDA/2022 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 114);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, konsultasi pengelolaan DBHCHT.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dan Fasilitasi mempunyai fungsi:
- a. Memberikan telaah, pertimbangan dan masukan terkait pelaksanaan penggunaan DBHCHT;
 - b. Melakukan koordinasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBHCHT;
 - c. Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT;
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan dan rekonsiliasi laporan realisasi DBHCHT;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Ketua Tim menetapkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBH CHT.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.294-Rek dan SDA/2022 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 976 /Kep. 399 Rek dan SDA/2023

TANGGAL : 8 Mei 2023

TENTANG : TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
 PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023.**

Pengarah	:	Bupati
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
Sekretaris	:	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Kabupaten Cirebon2. Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon12. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon13. Unsur Polres Kota Cirebon14. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon15. Unsur Polres Cirebon Kota16. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Circbon
Sekretariat	:	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Nomor : 976 / 152 - Rek&SDA
Tanggal : 17 April 2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.**

29/8

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai APBD Tahun Anggaran 2023 serta menunjang pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, perlu diterbitkannya tentang Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, Sehubungan hal tersebut, kami mohon untuk diterbitkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA,



HILMAN FIRMANSYAH, ST
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19770303 201001 1 006